



P U T U S A N

Nomor : 135/PID/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WIDIJARTO ADIWONO alias LIEM**
Tempat lahir : Jogjakarta
Umur/Tgl.lahir : 82 Tahun / 01 Maret 1934
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar IV I No. 09 Rt. 001/01 Kel.
Tamansari Jakarta Barat.
Agama : Budha
Pekerjaan : Ketua RW 001
Pendidikan : SMA

Terdakwa pernah ditahan di Rumah Tahan Negara oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016. Kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 15 Oktober 2016 dan akhirnya ditangguhkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 22 Nopember 2016 Nomor 1484/Pen.Pid/B/2016/PN.Jkt.Brt;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada tingkat banding oleh : 1. YOSEP NUR EDDY, S.H., 2. ANDI AGUS ISMAWAN, S.H.,M.H., 3. HOSLAND B. HUTAPEA, S.H., 4. CHRISTIEN AGUNG, S.H.,M.H., 5. ALFI NOORMANSYAH, S.H., 6. YOPPY FIRMAN RIZKY, S.H.,M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JUSITINA AGUNG beralamat di Jalan Dharmawangsa XI No. 2 Jakarta Selatan – 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 Nomor : 52/SK-JA/IV/2017.

PENGADILAN TINGGI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2017 Nomor 1484/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.: PDM-426/JKTBRT/09/2016 tertanggal September 2016, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri dengan saksi VISSER EVELIN CHRISTINA als EVELIN, saksi LAY KIAN KIONG als LAY OMEGA dan saksi TJOENG JOUW TJONG als AYUW (masing-masing berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2015 sampai dengan Juli 2015 atau setidaknya di suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2015 sampai dengan Juli 2015, bertempat di Kantor Sekretariat Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Tamansari Jalan Tamansari XI Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM telah menjabat sebagai Ketua RW 01 Kelurahan Tamansari Jakarta Barat, dimana tugas terdakwa sebagai Ketua RW 01 yaitu menyampaikan informasi dari RW kepada warga melayani warga, menengahi warga yang bertikai;
- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 04 Januari 2010 dalam rapat bulanan RW 01 Tamansari dalam Notulen Rapat disampaikan oleh bendahara RW saat itu yaitu saksi VISSER EVELIN CHRISTINA als EVELIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dijabarkan oleh Ketua RW. 01 yaitu terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM bahwa dana Operasional (OP) RT Rp. 300.000,- untuk keperluan admin, rapat warga, kebersihan., penghijauan, dana kehormatan Rp. 300.000,- untuk pengurus RT dan bendahara RT, setelah itu saksi KARTADINATA KARTAWIDJAJA selaku LMK mewacanakan bahwa uang Operasional (OP) RT yang berasal dari Pemda DKI ditampung dalam Kas RW secara khusus untuk para RT-RT yang membutuhkan dan dalam rapat semuanya menyetujuinya, hal tersebut berjalan sejak tahun 2010 s/d 2013 sudah berjalan dan telah digunakan

Halaman 2 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya bahkan defisit yang ditutupi dari Kas RW 01 yang berasal dari iuran warga/LKMD ada pertanggung jawabannya berupa laporan penggunaan uang Operasional (OP) dan tahun 2010 s/d 2013 yang dibuat oleh saksi VISSER EVELIN CHRISTINA als EVELIN (untuk selanjutnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga disebut RT dan RW);

- Bahwa pada sekitar tahun 2015 saksi "VISSER EVELIN CHRISTINA als EVELIN menyatakan bahwa uang Operasional (OP) RT yang masuk kedalam bendahara RW 01 belum digunakan sama sekali kemudian sekitar tanggal 23 April 2015, terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM selaku Ketua RW 01 memerintahkan kepada bendahara RW 01 saat itu yaitu saksi LAY KIAN KIONG als LAY OMEGA dan saksi TJONG JOUW TJONG als AYUW (masing-masing berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencairkan Bilyet Deposito BCA an. TJONG JAUW TJONG dan THE KHEK KING dengan nilai dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saat itu saksi THE KHEK KING dan pengurus RT lainnya tidak setuju untuk mencairkan deposito tersebut tetapi tetap dicairkan oleh saksi TJONG JOUW TJONG als AYUW atas persetujuan Terdakwa melalui Bank BCA dan untuk pencairan Bilyet Deposito BCA tersebut tidak ada kesepakatan dan ijin dari para pengurus RT dilingkungan RW 01 Kelurahan Taman Sari Jakarta Barat dengan tujuan untuk dibagi-bagikan dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yang seolah olah dana tersebut adalah pengembalian uang Operasional (OP) RT tahun 2010 s/d 2013;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 s/d 06 Juli 2015, terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM, saksi LAY KIAN KIONG als LAY OMEGA dan saksi TJOENG JOUW TJONG als AYUW mulai membagikan uang yang telah dicairkan yang seolah olah dana tersebut adalah dana pengembalian uang Operasional (OP) RT tahun 2010 s/d 2013 kepada pengurus RT kemudian saksi MEYANTI, saksi OE BUYUNG SYAH dan saksi INDRAJATIN, serta 3 (tiga) orang lainnya telah mengembalikan uang Kas RW 01 Kel. Tamansari Jakarta Barat dengan jumlah Rp. 21.825.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi setelah mereka mengembalikan uang tersebut kemudian pada tanggal 14 Juli 2015 muncul sebuah surat No. 03311120151 yang dibuat oleh terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM selaku Ketua RW. 01 dan saksi FERDY PESIK selaku Sekretaris RW. 01 yang ditujukan kepada pengurus RT yang berisikan bahwa uang pengembalian uang OP yang tidak diambil maupun dikembalikan agar

Halaman 3 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, apabila tidak mengambil maka uang tersebut akan dikembalikan kepada Pemda DKI yang diwakili oleh Kelurahan Tamansari sesuai intruksi Kelurahan;

- Bahwa kemudian saksi KARTADINATA KARTAWIDJAJA selaku LMK mengetahui adanya uang Kas RW yang dikeluarkan dari Rekening Kas RW 01 pada bulan Juni s/d Juli 2015 oleh pengurus RW.01 yaitu terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM, saksi LAY KIAN KIONG als LAY OMEGA dan saksi TJOENG JOUW TJONG als AYUW dengan alasan sebagai pengembalian uang Operasional (OP) Pemda tahun 2010-2013 yang tertahan tidak digunakan sebanyak Rp. 231.300.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana kemudian uang tersebut dibagi-bagikan kepada pengurus RW. 01 dan seluruh pengurus RT yang ada di RW 01 periode tahun 2010-2013, padahal uang OP tersebut telah digunakan seluruhnya bahkan defisit untuk kegiatan operasional tahun 2010-2013 dengan bukti adanya laporan keuangan dana Operasional (OP) tahun 2010 yang dibuat oleh saksi VISSER EVELIN CHRISTINA als EVELIN selaku Bendahara RW. 2010-2013, dimana laporan keuangan tersebut telah disampaikan kepada para pengurus RW dan RT saat rapat rutin bulanan serta copynya dibagikan kepada seluruh peserta rapat yang hadir, selain itu terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM menyetujui bahwa pencairan deposito Kas RW 01 untuk dibagikan kepada RT-RT dan untuk terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM sendiri selaku Ketua RW menerima uang sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Operasional (OP) RT tahun 2010 s/d 2013 padahal uang Operasional RW tahun 2010 s/d 2013 tidak pernah masuk kedalam Kas RW 01 langsung diambil oleh terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM dan berdasarkan hasil rincian uang Kas RW 01 priode bulan bulan Juni 2015 s/d Juli 2015 ada penggunaan uang sebesar Rp. 168.425.000 yang dilakukan oleh saksi VISSER EVELIN CHRISTINA als EVELIN bersama-sama dengan terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIE. saksi LAY KIAN KIONG als LAY OMEGA dan saksi TJOENG JOUW TJONG als AYUW;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1653/2010 Tentang Pemberian uang intensif operasional Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga bahwa uang intensif operasional rukun tetangga dan uang intensif operasional rukun warga bukan merupakan honor atau gaji pengurus rukun tetangga dan atau

Halaman 4 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun warga melainkan digunakan untuk menunjang operasional kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban rukun tetangga dan rukun warga yang dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan kegiatan; -

- Bahwa atas perbuatan terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM bersama-sama dengan saksi VISSER EVELIN CHRISTINA als EVELIN, saksi LAY KIAN KIONG als LAY OMEGA dan saksi TJOENG JOUW TJONG als AYUW (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut warga RW 01 mengalami kerugian sebesar Rp. 125.575.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Nomor Reg.Perk.: PDM-426/Jkt.Brt/09/2016 tanggal 13 Februari 2017, dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WIDIJARTO ADIWONO Als LIEM, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDIJARTO ADIWONO Als LIEM dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar mutasi rekening No.6980181811 periode tanggal 9 Januari 2015 s/d 28 September 2015;
 - 4 (empat) lembar mutasi rekening No.6980146161 periode tanggal 10 februari 2011 s/d 31 Maret 2014;
 - 5 (lima) lembar mutasi rekening No.6980181811 periode tanggal 12 Maret 2014 s/d 31 Desember 2014;
 - 2 (dua) bundle/outner tanda terima dan SPJ/LPJ periode tahun 2011 dan 2012;
 - 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban uang OP periode bulan Maret 2010 s/d Desember 2013;
 - 1 (satu) buku laporan neraca keuangan kas RW 01 periode Januari 2007 s/d April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buku catatan rincian pengeluaran uang kas RW 01 Tanggal 01 Juli 2007 s/d 1 Maret 2014;
- 12 (dua belas) tanda terima pengembalian uang OP RT Periode tahun 2010 s/d tahun 2013;
- 6 (enam) lembar laporan bulanan keuangan Kas RW 01 periode bulan Juni dan Juli 2015;
- 1 (satu) lembar rekapan penerimaan pengembalian uang OP tahun 2010 s/d tahun 2013;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA PERKARA LAIN An. VISSER EVELIN CHRISTINA Als EVELIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 10 April 2017 Nomor 1484/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Melakukan Penggelapan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO als LIEM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 18 (delapan belas) Hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar mutasi rekening No.6980181811 periode tanggal 9 Januari 2015 s/d 28 September 2015;
 - 4 (empat) lembar mutasi rekening No.6980146161 periode tanggal 10 februari 2011 s/d 31 Maret 2014;
 - 5 (lima) lembar mutasi rekening No.6980181811 periode tanggal 12 Maret 2014 s/d 31 Desember 2014;
 - 2 (dua) bundle/outner tanda terima dan SPJ/LPJ periode tahun 2011 dan 2012;
 - 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban uang OP periode bulan Maret 2010 s/d Desember 2013;
 - 1 (satu) buku laporan neraca keuangan kas RW 01 periode Januari 2007 s/d April 2010;

Halaman 6 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buku catatan rincian pengeluaran uang kas RW 01 Tanggal 01 Juli 2007 s/d 1 Maret 2014;
- 12 (dua belas) tanda terima pengembalian uang OP RT Periode tahun 2010 s/d tahun 2013;
- 6 (enam) lembar laporan bulanan keuangan Kas RW 01 periode bulan Juni dan Juli 2015;
- 1 (satu) lembar rekapan penerimaan pengembalian uang OP tahun 2010 s/d tahun 2013;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa VISSER EVELIN CHRISTINA als EVELIN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2017 Nomor 1484/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum Mengajukan permintaan banding pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 April 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan banding masing-masing yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permintaan banding tersebut pada hari itu juga telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 4 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Mei 2017 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2017. Demikian pula Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 13 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2017 dan atas turunan memori banding tersebut telah dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tertanggal 4 Juli 2017 Nomor : W10.U2/5853/HK.01/07/2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2017 dan atas turunan kontra memori banding tersebut telah dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tertanggal 4 Juli 2017 Nomor : W10.U2/5854/HK.01/07/2017. Sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu penjatuhan putusan perkara aquo oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 April 2017 dan waktu saat Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 April 2017 dan mencermati pula formalitas mengenai pengajuan memori banding, kontra memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya mengatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 372 KUHP karena dalam penerapannya pasal tersebut tidak berdasar pada fakta yang terungkap di persidangan dimana fakta yang benar adalah Terdakwa memerintahkan untuk mencairkan uang kas RW 01 Kelurahan Tamansari Jakarta Barat dari rekening BCA bermaksud untuk mengembalikan uang operasional yang menjadi hak Pengurus RT/RW yang telah dimasukkan sebagai deposito pada rekening BCA tersebut;
- Bahwa uang yang telah dicairkan dibagikan kepada pengurus RT/RW termasuk Terdakwa dan para Ketua RT mendapat bagian. Hal ini telah dirapatkan lebih dahulu dan disetujui dalam forum rapat.

Halaman 8 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memerintahkan pencairan uang pada rekening deposito Bank BCA merupakan kebijakan Ketua RW dan melaksanakan hasil persetujuan rapat, maka unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa alasan-alasan selengkapanya terurai dalam memori bandingnya tertanggal 4 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu ringan dan jauh di bawah tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.
- Bahwa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sama dengan tuntutan pidana Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberi tanggapan di dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya berpegang pada tuntutan pidananya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 272 KUHP. Sedang Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara dengan seksama dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2017 Nomor 1484/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding yang dikemukakan diatas, maka dari pembuktian di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO alias LIEM pernah menjabat sebagai Ketua RW.01 Kelurahan Tamansari Jakarta Barat. Saksi VISSER EVELIN CHRISTINA alias EVELIN dan saksi LAY KIAN KIONG alias LAY OMEGA pernah menjabat sebagai bendahara pada RW. 01 Kelurahan Tamansari Jakarta Barat dan saksi TJOENG JOUW TJONG alias AYUW

Halaman 9 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjabat sebagai Ketua RT.12 RW.01 Kelurahan Tamansari Jakarta Barat;

- Bahwa wilayah RW. 01 Kelurahan Tamansari Jakarta Barat meliputi dan membawahi 13 (tiga belas) RT. Tugas RT/RW adalah menjalankan pemerintahan membantu lurah.
- Bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan tersebut, RW.01 Kelurahan Tamansari Jakarta Barat punya sumber dana yang terdiri dari :
 - Dana Operasional dari Pemda DKI Jakarta.
 - Iuran sukarela dari warga

Dana operasional dari pemda DKI Jakarta digunakan untuk kegiatan administrasi di kantor RW dan RT-RT dan untuk uang kehormatan pengurus RT/RW. Sedangkan uang iuran sukarela dari warga digunakan antara lain untuk kebersihan, kesehatan lingkungan (pooging), keamanan dan pelayanan warga.

- Bahwa uang yang diperoleh dari iuran warga sering tidak digunakan sehingga banyak terkumpul dan atas persetujuan dari warga uang tersebut ditampung di rekening bank dalam bentuk deposito pada bank BCA dan bank Bumi Artha atas nama saksi VISSER EVELIN CHRISTINA alias EVELIN (Bendahara RW. 01 Kelurahan Tamansari Jakarta barat) dan saksi KARTADINATA (Anggota LMK Tamansari).
- Bahwa saksi KARTADINATA sebagai Anggota LMK pada Kelurahan Tamansari sangat berpengaruh dan disegani Warga RW. 01 Kelurahan Tamansari Jakarta Barat. Di dalam rapat yang dihadiri oleh Para ketua RT di lingkungan RW. 01 saksi KARTADINATA menganjurkan agar separo (50 %) uang dana operasional dari Pemda DKI dipotong dan disimpan di deposito disatukan dengan uang iuran warga. Anjuran saksi KARTADANATA disetujui dan diikuti sehingga pada pertengahan tahun 2015 uang kas RW pada rekening deposito bank BCA jumlahnya sebesar Rp. 520.262.323,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mendengar arahan dari Kelurahan yang mengatakan dana operasional tidak boleh dipotong, maka dari itu Terdakwa setelah bertanya dan mendengar saran dari saksi KARTADINATA harus mengambil lagi uang operasional hasil pemotongan separo (50 %) yang telah tersimpan di deposito bank BCA untuk dibagikan kepada pengurus RT/RW sebagai pengembalian dana operasional yang telah dipotong.

Halaman 10 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengambilan uang tersebut Terdakwa mengadakan rapat yang dihadiri para Ketua RT kecuali Ketua RT 08 dan RT 13 tidak hadir. Dalam rapat tersebut telah disepakati:
 - Uang kas RW 01 dalam bentuk deposito di bank BCA sejumlah Rp. 520.262.323,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah) dicairkan untuk pengembalian dana operasional (pemotongan 50 %) dan dibagikan pada para Ketua RT/RW dan staf.
 - Sisanya didepositolkan lagi di Bank BCA pada hari yang sama/hari itu juga.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada saksi VISSER EVELIN CHRISTINA alias EVELIN dan saksi LAY KIAN KIONG alias LAY OMEGA dan saksi TJOENG JOUW TJONG alias AYUW untuk mencairkan uang kas RW berupa deposito di Bank BCA sebesar Rp. 520.262.323,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah).
- Bahwa dari deposito yang dicairkan sebesar Rp. 520.262.323,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah) tersebut, yang diambil dan dibagikan kepada pengurus RT/RW sebesar Rp. 125.575.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima Rupiah), dimana Terdakwa sebagai Ketua RW 01 menerima bagian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).
- Bahwa ternyata Ketua RT 08 dan RT 13 yang tidak hadir dalam rapat menolak menerima bagian. Beberapa lama kemudian ada beberapa Ketua RT yang telah menerima bagian tapi mengembalikan lagi bagiannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP tersebut adalah :

1. Barangsiapa.
2. Memiliki barang sesuatu secara melawan hukum.
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, menyebutkan RT/RW merupakan Lembaga kemasyarakatan yang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Pemerintah Desa/Lurah dibenarkan memiliki sumber dana dari iuran atau swadaya masyarakat disamping bantuan anggaran dari pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 168 Tahun 2014 tentang pedoman RT/RW mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT/RW didapat dari iuran swadaya masyarakat dan atau bantuan pemerintah daerah, bantuan lain yang sah dan tidak mengikat dan atau usaha-usaha lain yang sah.

Menimbang, bahwa Ketua RW punya kewenangan memungut iuran swadaya warga dan menggunakan uang kas RW sepanjang untuk itu terlebih dahulu harus dibicarakan dan mendapat persetujuan dalam forum musyawarah RT. Jadi pemungutan iuran dan penggunaan uang kas RW yang ditetapkan dalam forum musyawarah RT merupakan hal yang dibenarkan.

Menimbang, bahwa uang kas RW 01 Kelurahan Tamansari Jakarta barat yang besarnya mencapai Rp. 520.262.323,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah) dalam bentuk deposito pada Bank BCA diperoleh dari iuran warga dan sebagian dari pemotongan dana operasional yang disatukan dengan iuran warga atas anjuran saksi KARTADINATA. Dana Operasional dari Pemda digunakan untuk kegiatan administrasi dan uang kehormatan atas jabatan (bukan gaji) agar lebih aktif menangani persoalan kemasyarakatan pada level bawah. Dengan demikian pengurus RT/RW berhak atas dana operasional sebagai uang kehormatan atas jabatannya.

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi agar Terdakwa dipersalahkan atas tindak pidana yang dirumuskan Pasal 372 KUHP yaitu “memiliki barang sesuatu secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan kepada saksi VISSER EVELIN CHRISTINA alias EVELIN dan saksi LAY KIAN KIONG alias LAY OMEGA dan saksi TJOENG JOUW TJONG alias AYUW untuk mencairkan uang kas RW berupa deposito pada Bank BCA sebesar Rp. 520.262.323,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah), oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada pengadilan Negeri Jakarta Barat dikatakan memenuhi unsur “memiliki barang sesuatu secara melawan hukum”. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana tersebut telah mendapat persetujuan dalam rapat yang dihadiri para Ketua RT, oleh karenanya berpedoman pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2016 Jo Nomor : 168 Tahun 2014 tentang Pedoman RT/RW adalah dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal itu tidak mengandung sifat melawan hukum;
- Bahwa dari uang kas RW yang dicairkan sebesar Rp. 525.262.323,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga Rupiah) tersebut yang digunakan hanya sebesar Rp. 125.575.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan uang tersebut berasal dari dana operasional yang merupakan hak pengurus RT/RW sebagai kehormatan atas jabatannya;
- Bahwa sesuai kesepakatan rapat, sisa uang tersebut (Rp. 525.262.323,- dikurangi Rp. 125.575.000,-) didepositokan lagi pada bank BCA pada hari yang sama/hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima bagiannya sebagai Ketua RW sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) dan dari jalannya sidang tidak ternyata Terdakwa menerima bagian atau mengambil uang kas RW lebih dari itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur “ memiliki barang sesuatu secara melawan hukum “ yang terdapat dalam rumusan Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur konstitutif (mutlak) dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan hak-haknya dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2017 Nomor 1484/Pid.B/2016/PN.Jkt.Br. yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Pasal 191 KUHP, 199 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 13 Putusan Nomor 135/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 April 2017 Nomor 1484/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO alias LIEM tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **17 JULI 2017** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.** dan **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 135/PID/2017/PT.DKI. tanggal 8 Juni 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **3 AGUSTUS 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **WARGIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)